BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 480 / 455 tahun 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM JURI LOMBA PENULISAN BERITA JURNALISTIK / *FEATURES* DAN LOMBA VIDEO PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MEDIA MASSA DALAM KEGIATAN PENYEBARLUASAN INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH PADA BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2017

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa untuk menumbuhkan budaya pemberitaan, penayangan foto dan atau video di media yang tidak transaksional, independen, dan obyektif, Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo perlu menyelenggarakan kegiatan lomba penulisan berita jurnalistik/*features* dan lomba video bagi wartawan yang bertugas di Kabupaten Sukoharjo, dalam rangka Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan lomba penulisan berita jurnalistik/*features* dan lomba video bagi wartawan yang bertugas di Kabupaten Sukoharjo sebagai Pelaksanaan Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah perlu membentuk Tim Juri Lomba Penulisan Berita Jurnalistik/*Features* dan Lomba Video Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa dalam Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 18);

8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 33 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 33).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : **Membentuk Tim Juri Lomba Penulisan Berita Jurnalistik/ *Features* dan Lomba Video Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa dalam Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.**

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Juri sebagaimana dimaksud diktum KESATU, meliputi:

a. mengkoordinasikan pelaksanaan lomba dengan panitia penyelenggara;
b. menilai materi peserta lomba sesuai tema, syarat dan ketentuan lomba yang telah ditetapkan oleh panitia penyelenggara;
c. menilai materi peserta lomba secara obyektif dan independen;
d. menyampaikan hasil penilaian pelaksanaan lomba kepada panitia penyelenggara untuk diumumkan kepada peserta lomba dan masyarakat; dan
e. bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 19 Mei 2017

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Panitia Penyelenggara;
4. Tim Juri yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

SUSUNAN TIM JURI LOMBA PENULISAN BERITA JURNALISTIK / *FEATURES* DAN LOMBA VIDEO PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MEDIA MASSA DALAM KEGIATAN PENYEBARLUASAN INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH PADA BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2017

No	N A M A	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Drs. Joko Nurhadiyanto EN, M.Hum	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Juri dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo
2	Drs. Joko Suryono, M.Si	Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo	Anggota	Juri dari Civitas Akademika
3	Ari Kristiyono	Anggota Dewan Pers Kota Surakarta	Anggota	Juri dari Praktisi Media Massa

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA